



MENTERI KEUANGAN

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 620/PMK.03/2004

TENTANG

JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah;
  - b. bahwa dengan diberlakukannya ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* (AHTN) sebagaimana tertuang dalam Buku Tarif Beas Masuk Indonesia 2004 telah terjadi perubahan jenis, uraian, serta beberapa jenis barang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 170, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor



MENTERI KEUANGAN

4464);

3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

#### Pasal 1

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 2

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 3

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.

#### Pasal 4

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN

## Pasal 5

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 6

Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) adalah barang-barang sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.04/2000 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KMK.03/2003 dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

## Pasal 9

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



MENTERI KEUANGAN

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2004  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

ttd,-

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR:  
620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIIF SEBESAR 10% (SEPULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, dan pesawat penerima siaran televisi.	
a.1.	Lemari pendingin:	
	– Kombinasi lemari pendingin-pembeku dari tipe rumah tangga, dengan kapasitas diatas 180 liter sampai dengan 230 liter	Ex 8418.10.10.10
	– Lemari pendingin, tipe rumah tangga dengan kapasitas diatas 180 liter sampai dengan 230 liter:	
	o Tipe kompresi	Ex 8418.21.00.10
	o Tipe absorpsi, elektrik	Ex 8418.22.00.10
	o Lain-lain	Ex 8418.29.00.00
a.2.	Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga.	
	- dengan gas:	
	o dari tembaga	8419.11.11.00
	o lain-lain	8419.11.19.00
	- Lain-lain.	
	o dari tembaga	8419.19.11.00
	o lain-lain	8419.19.19.00
a.3.	Mesin cuci dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian, kain dan sejenisnya.	
	– Mesin otomatis penuh.	
	o mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg	Ex. 8450.11.20.00
	– Mesin lainnya, dilengkapi pengering centrifugal	
	o mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg	Ex 8450.12.20.00
	– Lain-lain:	
	o mempunyai kapasitas linen kering lebih dari 6 kg sampai dengan 10 kg	Ex 8450.19.20.00
a.4.	Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik; peralatan elektro termal lainnya dari	



MENTERI KEUANGAN

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
	jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga.	
	- Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, listrik:	8516.10.10.00
	o Pemanas air instan listrik	8516.10.20.00
	o Pemanas air dengan tempat penyimpanan	
	- Aparatus pemanas ruangan listrik dengan apparatus pemanas tanah listrik	
	o Radiator pemanas tempat penyimpanan	8516.21.00.00
	o Lain-lain	8516.29.00.00
a.5.	Apparatus penerima untuk televisi, digabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau apparatus perekam atau pereproduksi suara, atau video; monitor video :	
	- Apparatus penerima untuk televisi berukuran diatas 21 inch sampai dengan 43 inch.	
	o Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi (ITA1/B-203)	Ex 8528.12.10.00
	o PCA untuk digunakan dengan mesin ADP (ITA1/B-199)	Ex 8528.12.20.00
	o Lain-lain	Ex 8528.12.90.00
	- Monitor video berwarna diatas 17 inch sampai dengan 43 inch.	
	o Monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead projector (ITA1/B-200)	Ex 8528.21.10.00
	o Lain-lain	Ex 8528.21.90.00
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga.	
	Perlengkapan memancing dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah:	
	o Joran	Ex 9507.10.00.00
	o Penggulung tali pancing	Ex 9507.30.00.00
c.	Kelompok mesin pengatur suhu, adalah:	
	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah, dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin diatas 1 PK sampai dengan 2 PK.	Ex. 8415.10.10.00
		Ex. 8415.10.20.00
		Ex. 8415.10.30.00
		Ex. 8415.10.40.00
d.	Kelompok alat perekam atau reproduksi gambar, pesawat penerima siaran radio	
d.1.	aparatus Perekam atau reproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak dengan harga jual atau nilai impor diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit:	
	- tipe pita magnetik selain yang digunakan khusus dalam sinematografi, televisi, penyiaran	Ex 8521.10.90.00
	- Lain-lain	
	o Laserdisc player	Ex. 8521.90.19.00



MENTERI KEUANGAN

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
d.2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lain-lain</li> </ul> <p>Aparatus penerima radio telefoni, radio telegrafi atau radio penyiaran, dikombinasikan maupun tidak dalam rumah yang sama dengan aparatus perekam atau reproduksi suara atau penunjuk waktu, dengan atau harga jual atau nilai impor diatas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per unit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, termasuk aparatua yang dapat juga menerima radio-telefoni, atau radio telegrafi: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau reproduksi suara</li> <li>○ Lain-lain</li> </ul> </li> </ul> <p>Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam dalam kendaraan bermotor, termasuk aparatus yang dapat juga menerima radio-telefoni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dikombinasikan dengan apparatus perekam atau reproduksi suara</li> <li>○ Lain-lain</li> <li>- Penerima siaran radio lainnya, termasuk aparatus yang dapat juga dapat menerima radio-telefoni atau radio telegrafi: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau reproduksi suara</li> <li>○ Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau reproduksi suara tetapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu</li> <li>○ Lain-lain</li> </ul> </li> </ul>	<p>Ex 8521.90.99.00</p> <p>Ex 8527.13.00.00</p> <p>Ex 8527.19.90.00</p> <p>Ex 8527.21.90.00</p> <p>Ex 8527.29.90.00</p> <p>Ex 8527.31.90.00</p> <p>Ex 8527.32.00.00</p> <p>Ex 8527.39.90.00</p>
e.	Kelompok alat fotografi, alat sinematografi, dan perlengkapannya.	
e.1.	<p>Kamera Video gambar tidak bergerak dan kamera perekam video lainnya, selain yang dipergunakan untuk usaha penyiaran radio atau televisi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamera video gambar tidak bergerak digital</li> <li>- Kamera video gambar tidak bergerak lainnya</li> <li>- Kamera perekam video lainnya</li> </ul>	<p>Ex 8525.40.10.00</p> <p>Ex 8525.40.20.00</p> <p>Ex 8525.40.10.00</p>
e.2.	<p>Kamera fotografi (selain kamera sinematografi), dan kamera digital dengan harga jual atau nilai impor diatas Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) per unit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamera instan</li> <li>- Kamera lainnya</li> </ul> <p>- Kamera digital</p>	<p>Ex 9006.40.00.00</p> <p>Ex 9006.51.00.00</p> <p>Ex 9006.52.00.00</p> <p>Ex 9006.53.00.00</p> <p>Ex 9006.59.10.00</p> <p>Ex 9006.59.90.00</p> <p>Ex 8525.40.30.00</p>



MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

ttd,-

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898





MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR:  
620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20 % (DUA PULUH PERSEN)

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
a.	Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas, selain yang disebut pada Lampiran I adalah :	
a. 1.	Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacamnya, dari besi atau baja, jenis non portable. Peralatan masak dan piring pemanas : <ul style="list-style-type: none"><li>o Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.</li></ul>	Ex 7321.11.10.00 Ex 7321.11.90.00
	– Peralatan lainnya : <ul style="list-style-type: none"><li>o Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dengan bahan bakar lainnya.</li></ul>	Ex 7321.81.00.00
a.2.	Lemari pendingin <ul style="list-style-type: none"><li>– Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah, dari tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter.</li><li>– Lemari pendingin tipe rumah tangga dengan kapasitas melebihi 230 liter:<ul style="list-style-type: none"><li>o Tipe kompresi</li><li>o Tipe absorpsi, elektrik</li><li>o Lain-lain</li></ul></li></ul>	Ex 8418.10.10.00  Ex 8418.21.00.90 Ex 8418.22.00.90 Ex 8418.29.00.00
b.	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, <i>town house</i> , dan sejenisnya, adalah :	
b.1.	Rumah, termasuk rumah kantor atau rumah toko, yang luas bangunannya 400 m <sup>2</sup> atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) atau lebih per m <sup>2</sup> tidak termasuk nilai tanahnya	
b.2.	Apartemen, kondominium, <i>town house</i> , dan sejenisnya dengan luas bangunan 150 m <sup>2</sup> atau lebih atau dengan harga jual bangunannya Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) atau lebih per m <sup>2</sup> tidak termasuk nilai tanahnya	
c.	Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena, selain yang disebut dalam Lampiran I	
c.1.	Aparatus penerima untuk televisi, diabung atau tidak dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau reproduksi	



## MENTERI KEUANGAN

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
	suara atau video; monitor video.	
	– Aparatus penerima untuk televisi berukuran diatas 43 inch	
	o Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi (ITA1/B-203)	Ex 8528.12.10.00
	o PCA untuk digunakan dengan mesin ADP (ITA1/B-199)	Ex 8528.12.20.00
	o Lain-lain	Ex 8528.12.90.00
	– monitor video berwarna diatas 43 inch	
	o monitor tipe FPD untuk data video dan komputer, untuk overhead proyektor (ITA1/B-200)	Ex 8528.21.10.00
	o lain-lain	Ex 8528.21.90.00
c.2	- Proyektor video:	
	o Mempunyai kapasitas untuk memproyeksikan pada layar berukuran 300 inci atau lebih	8528.30.10.00
	o Proyektor data video dan komputer tipe FPD (ITA1/B-200)	8528.30.20.00
	o Lain-lain	8528.30.90.00
c.3	Antena dengan reflektor antena dari segala jenis; selain yang digunakan untuk keperluan penyiaran radio atau televisi, usaha jasa telekomunikasi, dan yang digunakan untuk alat radar, alat radio pembantu navigasi dan alat radio kendali jarak jauh	Ex 8529.10.99.00
c.4	Antena dan reflektor antena dari segala jenis untuk penerima siaran radio atau televisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per set atau per unit.	Ex 8528.10.99.00
d	Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik selain yang disebut dalam Lampiran I	
d.1.	Mesin pengatur suhu udara terdiri dari kipas yang digerakan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	
	Dari tipe jendela atau dinding, dengan kapasitas pendingin diatas 2 PK sampai dengan 3 PK	8415.20.000
	Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor	ex 8415.83.000
d.2.	Mesin pencuci piring, dari tipe rumah tangga:	
	- dioperasikan secara elektrik	8422.11.10.00
	- tidak dioperasikan secara elektrik	8422.11.20.00
d.3	Mesin Pengering dengan kapasitas linen kering tidak lebih dari 10 kg dari jenis yang dipakai untuk rumah tangga	Ex 8451.21.00.00
d.4	Microwave oven	8516.50.00.00
d.5	Piano termasuk piano otomatis, harpsichord dan instrumen keyboard bersenar lainnya	



MENTERI KEUANGAN

NO.	URAIAN BARANG	NO. HS
d.6.	Piano tegak.	9201.10.00.00
	– Grand piano	9201.20.00.00
	– Lain-lain	9201.90.00.00
	Instrumen musik, dengan suara yang dihasilkan, atau harus diperkuat secara elektrik (misalnya: organ, gitar, akordeon)	
	- Instrumen keyboard selain akordeon	9207.10.00.00
e	- Lain-lain	9207.90.00.00
	Kelompok wangi-wangian.	Ex 3303.00.00.00
	parfum dan cairan pewangi yang siap untuk dijual eceran dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau lebih per ml.	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

ttd,-

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen

JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR:  
620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 30% (TIGA PULUH PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	No. HS
a.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara dan angkutan umum Kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano – Dapat digembungkan – Lain-lain: <ul style="list-style-type: none"><li>o Perahu layar, dengan atau tanpa motor pembantu</li><li>o Sampan, kano, dan kendaraan air lainnya yang tidak bermotor</li></ul>	Ex 8903.10.00.00  Ex 8903.91.00.00 Ex 8903.99.00.00
b.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut dalam Lampiran I	
b.1	Perlengkapan Golf <ul style="list-style-type: none"><li>- Bola golf</li><li>- Peralatan lainnya selain tongkat golf</li></ul>	9506.32.00.00 ex 9506.39.00.00
b.2	Perlengkapan menyelam: <ul style="list-style-type: none"><li>– Pakaian selam.</li><li>– Kacamata pelindung untuk selam</li></ul>	4015.90.10.00 ex 9004.90.40.00 ex 9004.90.90.00
b.3	Perlengkapan ski air, papan selancar, papan layer, papan selancara layar dan olah raga air lainnya. <ul style="list-style-type: none"><li>- Selancar layar</li><li>- Lain-lain</li></ul>	9506.21.00.00 9506.29.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

ttd,-

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen

JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR:  
620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 40% (EMPAT PULUH PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	No. HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol	
a. 1	Bir terbuat dari malt	
	- bir hitam dan porter	2203.00.10.00
	- lain-lain termasuk ale	2203.00.90.00
a.2	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat; grape must; dengan kadar alkohol tidak melebihi 26% proof	
	- Minuman fermentasi pancar	Ex 2204.10.00.00
	- Minuman fermentasi lainnya, grape must yang fermentasinya dicegah atau dihentikan dengan penambahan alkohol:	
	o Minuman fermentasi:	
	▪ Dalam kemasan 2 liter atau kurang	2204.21.11.00
	▪ Dalam kemasan di atas 2 liter	ex 2204.21.12.00
	o Grape must	
	▪ Dalam kemasan 2 liter atau kurang	2204.29.11.00
	▪ Dalam kemasan di atas 2 liter	ex 2204.29.12.00
	- Grape must lainnya	
		2204.21.21.00
		ex 2204.21.22.00
		2204.29.21.00
		ex 2204.29.22.00
		2204.30.10.00
		ex 2204.30.20.00
a.3	Vermout dan minuman fermentasi lainnya dari buah anggur segar yang diberi rasa dengan zat nabati atau zat aroma.	
	- dalam kemasan 2 liter atau kurang	2205.10.10.00
		2205.10.20.00
	- dalam kemasan diatas 2 liter	2205.90.10.00
		2205.90.20.00
a.4	Minuman fermentasi lainnya (misalnya fermentasi sari buah apel, sari buah pir, larutan madu dalam air); campuran minuman fermentasi dan campuran minuman fermentasi dengan minuman yang tidak mengandung alkohol :	
	- Fermentasi sari buah apel dan fermentasi sari buah pir	2206.00.10.00



MENTERI KEUANGAN

No.	URAIAN BARANG	No. HS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sake (minuman fermentasi dari beras)</li> </ul>	2206.00.20.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Toddy</li> </ul>	2206.00.30.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Shandy dengan kadar alkohol melebihi 0,5% tetapi tidak melebihi 1% dari volumenya</li> </ul>	2206.00.40.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Shandy dengan kadar alkohol melebihi 1% tetapi tidak melebihi 3% dari volumenya</li> </ul>	2206.00.50.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lain-lain, termasuk fermentasi larutan madu dalam air</li> </ul>	2206.00.90.00
b.	Kelompok barang-barang terbuat dari kulit atau kulit tiruan.	
b.1.	Saddlery dan harness untuk segala macam binatang (termasuk tali kekang, kekang, penutup lutut, penutup mulut, tutup sadel, tas sadel, jaket anjing dan sejenisnya), dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per buah.	Ex 4201.00.00.00
b.2.	<p>Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kaca mata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacam itu; tas untuk bepergian, tas makanan dan minuman bersekat, kotak rias, ransel, tas tangan, tas belanja, dompet, pundi, tempat peta, tempat rokok, kantong tembakau, tas perkakas, tas olah raga, tas botol, kotak perhiasan, kotak bedak, kotak pisau, dan kemasan semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau lebih per buah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dan kemasan semacam itu: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tas sekolah</li> <li>– Lain-lain</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Tas tangan, dengan tali bahu maupun tidak, termasuk yang tanpa gagang <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten</li> </ul> </li> <li>- Barang dari jenis yang biasanya dibawa dalam saku atau dalam tas tangan <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten</li> </ul> </li> <li>- Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> <li>o Dengan permukaan luar dari kulit samak, dari kulit komposisi atau dari kulit paten <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tas olahraga</li> <li>– Tas bowling</li> <li>– Lain-lain</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<p>Ex 4202.11.10.00</p> <p>Ex 4202.11.90.00</p> <p>Ex 4202.21.00.00</p> <p>Ex 4202.31.00.00</p> <p>Ex 4202.91.10.00</p> <p>Ex 4202.91.20.00</p> <p>Ex 4202.91.90.00</p>
b.3.	Pakaian dan aksesoris pakaian, dari kulit samak atau kulit komposisi dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp.	



MENTERI KEUANGAN

No.	URAIAN BARANG	No. HS
	300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong atau per buah	
	- Pakaian	Ex 4203.10.00.00
	- Sarung tangan, mitten, dan mitt:	
	o Dirancang khusus untuk digunakan dalam olahraga	Ex 4203.21.00.00
	o Sarung tangan, mitten dan mit lainnya:	
	▪ Sarung tangan pelindung kerja	Ex 4203.29.10.00
	▪ Lain-lain	Ex 4203.29.90.00
	- Ikat pinggang dan tali sandang	Ex 4203.30.00.00
	- aksesoris pakaian lainnya	Ex 4203.40.00.00
b.4.	Pakaian, aksesoris pakaian dan barang lainnya selain dari kulit berbulu dengan nilai impor atau harga jual Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau lebih per stel atau Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau lebih per potong atau per buah:	
	- Aksesoris pakaian	Ex 4303.10.10.00
	- Pakaian	Ex 4303.10.20.00
	- Lain-lain	
	o Tas olahraga	Ex 4303.90.90.00
	o Lain-lain	Ex 4303.90.90.00
c.	Kelompok permadani yang terbuat dari sutera atau wol	
c.1.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan sudah jadi:	
	- dari wool	Ex 5701.10.90.00
	- dari sutera	Ex 5701.90.99.00
c.2.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan, tidak berumbai-umbai atau dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi, termasuk "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, selain yang dipergunakan untuk keperluan ibadah	
	- "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" dan babut tenunan tangan semacam itu.	Ex 5702.10.00.00
	- Lainnya, dengan konstruksi bulu:	
	o Dari wool	Ex 5702.41.90.00
	o Dari sutera	Ex 5702.49.99.00
	- Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu:	
	o Dari wool	Ex 5702.91.90.00
	o Dari sutera	Ex 5702.99.99.00
c.3.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan sudah jadi:	
	- dari wool	Ex 5703.10.90.00
	- dari sutera	Ex 5703.90.99.00
c.4.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, sudah jadi, dari wool atau sutera, selain dari jenis yang dipergunakan untuk alas sembahyang	Ex 5705.00.99.00
d.	Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam	



## MENTERI KEUANGAN

No.	URAIAN BARANG	No. HS
	ruangan atau keperluan semacam itu	
	Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu:	
	– Gelas minum:	
	o Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain	7013.21.10.00
	o Lain-lain	7013.21.90.00
	– Barang kaca dari jenis yang digunakan untuk di meja (selain gelas minum) atau untuk keperluan dapur	
	o Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain	7013.31.10.00
	o Lain-lain	7013.31.90.00
	– Barang kaca lainnya	
	o Tidak diasah, dipoles, diburamkan atau dikerjakan secara lain	7013.91.10.00
	o Lain-lain	7013.91.90.00
e.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia atau campuran daripadanya	
e.1.	Arloji tangan, arloji saku dan arloji lainnya, termasuk penghitung detik, dengan badan arloji dari logam mulia atau dari logam kerajang.	
	- Arloji tangan dioperasikan secara elektrik, dilengkapi fasilitas penghitung detik maupun tidak:	
	o Hanya dengan display mekanis	9101.11.00.00
	o Hanya dengan display opto-elektronika	9101.12.00.00
	o Lain-lain	9101.19.00.00
	- Arloji tangan lainnya, dilengkapi dengan fasilitas penghitung detik maupun tidak:	
	o Dengan putaran otomatis	9101.21.00.00
	o Lain-lain	9101.29.00.00
	- Arloji lainnya:	
	o Dioperasikan secara elektrik	9101.91.00.00
	o Lain-lain	9101.99.00.00
e.2.	Jam, yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam mulia atau dari logam yang dilapisi logam mulia	
	- Jam dengan penggerak jam:	
	o Dioperasikan secara elektrik	Ex 9103.10.00.00
	o Lain-lain	Ex 9103.90.00.00
	- Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air:	
	o Untuk kendaraan darat	Ex 9104.00.10.00
	o Untuk kendaraan udara	Ex 9104.00.20.00
	o Untuk kendaraan air	Ex 9104.00.30.00





MENTERI KEUANGAN

No.	URAIAN BARANG	No. HS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Lain-lain</li> <li>- Jam lainnya: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jam beker <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dioprasikan secara elektrik Ex 9105.11.00.00</li> <li>▪ Lain-lain Ex 9105.19.00.00</li> </ul> </li> <li>○ Jam dinding <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dioprasikan secara elektrik Ex 9105.21.00.00</li> <li>▪ Lain-lain Ex 9105.29.00.00</li> </ul> </li> <li>○ Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dioprasikan secara elektrik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kronometer kapal dan kronometer semacam itu Ex 9105.91.10.00</li> <li>• Jam umum untuk bangunan; jam untuk sistem jam listrik terpusat Ex 9105.91.20.00</li> <li>• Lain-lain Ex 9105.91.90.00</li> </ul> </li> <li>▪ Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kronometer kapal dan kronometer semacam itu Ex 9105.99.10.00</li> <li>• Jam umum untuk bangunan; jam untuk sistem jam listrik terpusat Ex 9105.99.20.00</li> <li>▪ Lain-lain Ex 9105.99.90.00</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
e.3.	Barang lainnya yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari emas atau platina atau dari logam yang dilapisi emas atau platina atau campuran daripadanya, selain barang perhiasan dan bagiannya:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang hasil tempaan pandai emas dan bagiannya , dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dari emas atau platina, disepuh atau dikerajang dengan logam mulia maupun tidak Ex 7114.19.00.00</li> <li>○ Dari emas atau platina kerajang atas dasar logam tidak mulia Ex 7114.20.00.00</li> </ul> </li> <li>- Barang lain dari emas atau platina atau dari logam yang dikerajang dengan emas atau platina, selain katalis dalam bentuk kasa kawat atau kasa dari platina untuk keperluan laboratorium Ex 7115.90.10.90 Ex 7115.90.20.90 Ex 7115.90.90.90</li> </ul>	
f.	Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, selain yang disebut dalam Lampiran III, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.	
	Perahu motor untuk pelesir atau olahraga:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- perahu motor, selain perahu motor tempel Ex 8903.92.00.00</li> <li>- perahu motor tempel ex 8903.99.00.00</li> </ul>	
g.	Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa penggerak	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pesawat terbang layang dan pesawat layang gantung 8801.10.00.00</li> <li>- Lain-lain 8801.90.00.00</li> </ul>	



## MENTERI KEUANGAN

No.	URAIAN BARANG	No. HS
h.	Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara	
	- Peluru pengokot atau perkakas semacam itu atau <i>captive-bolt humane killer</i> dan bagiannya	Ex 9306.10.00.00
	- Peluru senapan dan bagiannya	
	o Peluru	Ex 9306.21.00.00
	o Lain-lain	Ex 9306.29.00.00
	- Peluru lain dan bagiannya	
	o Digunakan untuk revolver dan pistol dari pos 93.02	Ex 9306.30.10.00
	o Lain-lain	Ex 9306.30.90.00
	- Lain-lain	Ex 9306.90.00.00
i.	Kelompok jenis alas kaki	
i.1.	Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per pasang.	
	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari	Ex 6401.10.00.00
	- Alas kaki lainnya	
	o Menutupi lutut	Ex 6401.91.00.00
	o Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut	Ex 6401.92.00.00
	o Lain-lain	Ex 6401.99.00.00
i.2.	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per pasang.	
	- Alas kaki olahraga:	
	o Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	Ex 6402.12.00.00
	o Lain-lain	Ex 6402.19.00.00
	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk	Ex 6402.20.00.00
	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari	Ex 6402.30.00.00
	- Alas kaki lainnya:	
	o Menutupi mata kaki	Ex 6402.91.00.00
	o Lain-lain	Ex 6402.99.00.00
i.3.	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau lebih per pasang.	
	- Alas kaki olahraga	
	o Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju	Ex 6403.12.00.00
	o Lain-lain	
	▪ Alas kaki olahraga lainnya dilengkapi paku, batang dan sejenisnya (contoh sepatu sepak bola, sepatu lari dan sepatu golf)	Ex 6403.19.10.00




MENTERI KEUANGAN

No.	URAIAN BARANG	No. HS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lain-lain</li> <li>- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol</li> <li>- Alas kaki dibuat dengan dasar atau alas dari kayu, tidak mempunyai sol dalam atau logam pelindung jari</li> <li>- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari</li> <li>- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit samak               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Menutupi mata kaki:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bot untuk pengendara</li> <li>▪ Lain-lain</li> </ul> </li> <li>o Lain-lain:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sepatu boling</li> <li>▪ Lain-lain</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>- Alas kaki lainnya:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Menutupi mata kaki:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bot untuk pengendara</li> <li>▪ Lain-lain</li> </ul> </li> <li>o Lain-lain:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sepatu boling</li> <li>▪ Lain-lain</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	Ex 6403.19.90.00 Ex 6403.20.00.00  Ex 6403.30.00.00 Ex 6403.40.00.00  Ex 6403.51.10.00 Ex 6403.51.90.00  Ex 6403.59.10.00 Ex 6403.59.90.00   Ex 6403.91.10.00 Ex 6403.91.90.00  Ex 6403.99.10.00 Ex 6403.99.90.00
i.4.	Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, atau kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per pasang. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Alas kaki olahraga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya</li> <li>o Lain-lain</li> </ul> </li> <li>- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Sepatu lari dan sepatu golf</li> <li>o Lain-lain</li> </ul> </li> </ul>	Ex 6404.11.00.00 Ex 6404.19.00.00  Ex 6404.20.10.00 Ex 6404.20.90.00
i.5.	Alas kaki lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per pasang. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi</li> <li>- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil</li> <li>- Lain-lain</li> </ul>	Ex 6405.10.00.00 Ex 6405.20.00.00 Ex 6405.90.00.00
J.	Kelompok barang-barang perabot rumah tangga dan kantor	
J.1.	Tempat duduk, dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan bermotor</li> <li>- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya</li> <li>- Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau</li> </ul>	Ex 9401.20.00.00 Ex 9401.30.00.00 Ex 9401.40.00.00



MENTERI KEUANGAN

No.	URAIAN BARANG	No. HS
J.2.	perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur	
	- Tempat duduk dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu:	
	o Dari rotan	Ex 9401.50.10.00
	o Lain-lain	Ex 9401.50.90.00
	- Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari kayu	
	o Diberi lapisan penutup, dirakit	Ex 9401.61.10.00
	o Lain-lain, dirakit	Ex 9401.69.10.00
	- Tempat duduk lainnya, dengan rangka dari logam	
	o Diberi lapisan penutup	Ex 9401.71.00.00
	o Lain-lain	Ex 9401.79.00.00
	- Tempat duduk lainnya	
	o <i>Baby walkers</i>	Ex 9401.80.10.00
	o Lain-lain	Ex 9401.80.90.00
	Perabot lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan:	
	- Perabotan dari logam dari jenis yang digunakan di kantor	Ex 9403.10.00.00
	- Perabotan logam lainnya	Ex 9403.20.90.00
	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor, dirakit	Ex 9403.30.10.00
	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur, dirakit	Ex 9403.40.10.00
	- Perabotan kayu dari jenis yang biasa digunakan di kamar tidur	
	o Perangkat kamar tidur, dirakit	Ex 9403.50.11.00
	o Lain-lain, dirakit	Ex 9403.50.91.00
	- Perabotan kayu lainnya	
	o Perangkat ruang makan dan ruang keluarga, dirakit	Ex 9403.60.11.00
	o Lain-lain, dirakit	Ex 9403.60.91.00
	- Perabotan dari plastik	
	o Perabotan dari jenis yang digunakan di kantor	Ex 9403.70.10.00
	o Lain-lain	Ex 9403.70.90.00
	- Perabotan dari bahan lainnya, termasuk tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu:	
	o Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan	Ex 9403.80.10.00
	o Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari bahan lain	Ex 9403.80.20.00
	o Dari jenis yang digunakan di taman, kebun atau ruang depan	
	▪ Dari batu monumen atau batu bangunan yang dikerjakan	Ex 9403.80.31.00
	▪ Dari semen, dari beton, atau batu tiruan	Ex 9403.80.32.00
	▪ Dari asbes-semen, dari serat semen selulosa atau	Ex 9403.80.33.00

[illegible]



MENTERI KEUANGAN

No.	URAIAN BARANG	No. HS
k.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lain-lain</li> <li>○ Lain-lain</li> </ul>	Ex 9405.50.29.00
	Kelompok barang-barang yang terbuat dari porselin, tanah lempung cina atau keramik.	Ex 9405.50.90.00
l.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, bidet, bejana kloset, tangki pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan sanitasi semacam itu dari keramik dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dari porselin atau tanah lempung cina</li> <li>○ Lain-lain</li> </ul> </li> <li>- Patung atau barang keramik ornamen lainnya selain yang merupakan karya seni, dengan nilai impor atau harga jual Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau lebih per unit atau satuan <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Dari porselin atau tanah lempung cina</li> <li>○ Lain-lain</li> </ul> </li> </ul>	Ex 6910.10.00.00
		Ex 6910.90.00.00
		Ex 6913.10.00.00
		Ex 6913.90.00.00
	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu, selain batu jalan dan batu tepi jalan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ubin, kubus dan barang semacam itu, empat persegi panjang maupun tidak (termasuk bujur sangkar), area permukaan terluasnya berbentuk bujur sangkar.</li> <li>- Batu monumen atau batu bangunan lainnya dan barang terbuat dari padanya, dipotong atau digergaji secara sederhana, dengan permukaan datar atau tetap: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Marmer, travertine dan alabaster</li> <li>○ batu calcareous lainnya</li> <li>○ Granit <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lembaran tebal dipoles</li> <li>▪ Lain-lain</li> </ul> </li> <li>○ Batu lainnya</li> </ul> </li> <li>- Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Marmer, Travertine dan alabaster</li> <li>○ batu calcareous lainnya</li> <li>○ granit</li> <li>○ batu lainnya</li> </ul> </li> </ul>	Ex 6802.10.10.00
		Ex 6802.21.00.00
		Ex 6802.22.00.00
		Ex 6802.23.10.00
		Ex 6802.23.90.00
		Ex 6802.29.00.00
		Ex 6802.91.00.00
		Ex 6802.92.00.00
		Ex 6802.93.00.00
		Ex 6802.99.90.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

ttd,-

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898



MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR:  
620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN)

No.	URAIAN BARANG	No. HS
a.	Kelompok permadani tertentu yang terbuat dari bulu hewan halus	
a.1.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi, yang terbuat dari bulu hewan halus.	Ex. 5701.10.90.00
a.2.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, tenunan, tidak berumbai-umbai atau tidak dibentuk flock seperti beludru, sudah jadi, termasuk "Kelem", "Schumaks" "Keramanie" dan babut tenunan tangan yang semacam itu, selain alas sembahyang <ul style="list-style-type: none"><li>▪ "Kelem", "Schumaks" "Keramanie" dan babut tenunan tangan semacam itu</li><li>▪ Lainnya, dengan konstruksi bulu</li><li>▪ Lainnya, bukan dengan konstruksi bulu</li></ul>	Ex 5702.10.00.00 Ex 5702.41.90.00 Ex 5702.91.90.00
a.3.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, berumbai, sudah jadi	Ex 5703.10.90.00
a.4.	Karpet dan penutup lantai tekstil lainnya yang terbuat dari bulu hewan halus, berumbai, sudah jadi, selain alas sembahyang	Ex 5705.00.99.00
b.	Kelompok pesawat udara selain yang disebut dalam Lampiran IV, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga	
b.1.	Helikopter <ul style="list-style-type: none"><li>• dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg</li><li>• dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg</li></ul>	Ex 8802.11.00.00 Ex 8802.12.00.00
b.2.	Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya: <ul style="list-style-type: none"><li>• dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:<ul style="list-style-type: none"><li>• pesawat udara</li><li>• lain-lain</li></ul></li><li>• dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:<ul style="list-style-type: none"><li>• pesawat udara</li><li>• lain-lain</li></ul></li><li>• dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:<ul style="list-style-type: none"><li>• pesawat udara</li><li>• lain-lain</li></ul></li></ul>	Ex 8802.20.10.00 Ex 8802.20.90.00  Ex 8802.30.10.00 Ex 8802.30.90.00  Ex 8802.40.10.00 Ex 8802.40.90.00



MENTERI KEUANGAN

No.	URAIAN BARANG	No. HS
c.	Kelompok peralatan dan perlengkapan olah raga selain yang disebut dalam Lampiran I dan III	
	Tongkat golf:	
	• tongkat golf, lengkap	9506.31.00.00
	• tongkat golf, tidak lengkap	ex 9506.39.00.00
d.	Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara	
	- senjata artileri	Ex 9301.11.00.00 Ex 9301.19.00.00 Ex 9301.20.00.00 Ex 9301.90.00.00
	- revolver dan pistol	Ex 9302.00.00.00
	- Senjata api lainnya dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak	Ex 9303.10.00.00 Ex 9303.20.10.00 Ex 9303.20.90.00 Ex 9303.30.10.00 Ex 9303.30.90.00 Ex 9303.90.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

ttd,-

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen

JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898





MENTERI KEUANGAN

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR:  
620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG  
DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS  
BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG  
MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 75% (TUJUH PULUH LIMA PERSEN)

No	URAIAN BARANG	Nomor HS
a.	Kelompok minuman yang mengandung alkohol selain yang disebut dalam Lampiran IV	
a.1	Minuman fermentasi dari buah anggur segar, termasuk minuman fermentasi yang diperkuat ; grape must; dengan kadar alkohol melebihi 26% proof, <ul style="list-style-type: none"><li>- Minuman fermentasi pancar</li><li>- Minuman fermentasi lainnya; grape must yang fermentasi dicegah atau dihentikan dengan penambahan alcohol<ul style="list-style-type: none"><li>-- minuman fermentasi<ul style="list-style-type: none"><li>--- dalam kemasan 2 liter atau kurang</li><li>--- dalam kemasan di atas 2 liter</li></ul></li><li>-- grape must<ul style="list-style-type: none"><li>--- dalam kemasan 2 liter atau kurang</li><li>--- dalam kemasan di atas 2 liter</li></ul></li></ul></li><li>- Grape must lainnya</li></ul>	ex 2204.21.10.00
a.2	Etil alkohol yang tidak didenaturasi dengan kadar alkohol berdasarkan isi kurang dari 80% menurut volumenya; alkohol, sopi manis, dan minuman beralkohol lainnya. <ul style="list-style-type: none"><li>- Alkohol diperoleh dari penyulingan minuman fermentasi anggur atau grape mare:<ul style="list-style-type: none"><li>-- brendi dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya</li><li>-- brendi dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya</li><li>-- lain-lain, dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya</li><li>-- lain-lain, dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya</li></ul></li><li>- Whiski<ul style="list-style-type: none"><li>-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya</li><li>-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya</li></ul></li><li>- Rum dan Tafia<ul style="list-style-type: none"><li>-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya</li></ul></li></ul>	2208.20.10.00 2208.20.20.00 2208.20.30.00 2208.20.40.00 2208.30.10.00 2208.30.20.00 2208.40.10.00



## MENTERI KEUANGAN

No	URAIAN BARANG	Nomor HS
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.40.20.00
	- Gin dan Geneva	
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.50.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.50.20.00
	- Vodka	
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 46% menurut volumenya	2208.60.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 46% menurut volumenya	2208.60.20.00
	- Sopi manis dan Cordial	
	-- dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	2208.70.10.00
	-- dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya	2208.70.20.00
	- Lain-lain.	
	-- samsu mengandung obat dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.10.00
	-- samsu mengandung obat dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.20.00
	-- samsu lainnya, dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.30.00
	-- samsu lainnya, dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.40.00
	-- arak dan alkohol nanas dengan kadar alkohol tidak melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.50.00
	-- arak dan alkohol nanas dengan kadar alkohol melebihi 40% menurut volumenya	2208.90.60.00
	-- bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol tidak melebihi 57% menurut volumenya	2208.90.70.00
	-- bitter dan minuman semacamnya dengan kadar alkohol melebihi 57% menurut volumenya	2208.90.80.00
	-- lain-lain	2208.90.90.00
b.	Kelompok barang-barang yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari batu mulia dan/atau mutiara atau campuran dari padanya.	
b.1	Mutiara alam dan atau budidaya, dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; Mutiara alam atau budidaya, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan	
	- Mutiara alam	
	-- ditingkatkan mutunya dan diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan	7101.10.10.00
	-- lain-lain, kecuali yang tidak dikerjakan atau ditingkatkan mutunya	ex 7101.10.90.00
	- Mutiara budidaya, dikerjakan	
	-- ditingkatkan mutunya dan diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan	7101.22.10.00
	-- lain-lain	7101.22.90.00



## MENTERI KEUANGAN

No	URAIAN BARANG	Nomor HS
b.2	Intan, dikerjakan tetapi tidak dipasang atau tidak disusun	7102.29.00.00 7102.39.00.00
b.3	Batu mulia (selain intan) dan batu mulia semi mulia dikerjakan atau ditingkatkan mutunya, tetapi tidak diuntai, tidak dipasang atau tidak disusun; batu mulia yang tidak ditingkatkan mutunya (selain intan) dan batu semi mulia, diuntai sementara untuk memudahkan pengangkutan <ul style="list-style-type: none"><li>- Dikerjakan secara lainnya<ul style="list-style-type: none"><li>-- Rubi, safir dan jamrud</li><li>-- Lain-lain</li></ul></li></ul>	7103.91.00.00 7103.99.00.00
b.4	Barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia alam <ul style="list-style-type: none"><li>- dari mutiara alam atau budidaya</li><li>- dari batu mulia atau batu semi mulia alam</li></ul>	7116.10.00.00 ex 7116.20.00.00
c.	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum.	
c.1	Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis <ul style="list-style-type: none"><li>- dengan tonase kotor tidak melebihi 26 ton</li><li>- dengan tonase kotor melebihi 26 ton tetapi tidak melebihi 250 ton</li><li>- dengan tonase kotor melebihi 250 ton tetapi tidak melebihi 500 ton</li><li>- dengan tonase kotor melebihi 500 ton tetapi tidak melebihi 4000 ton</li><li>- dengan tonase kotor melebihi 4000 ton tetapi tidak melebihi 5000 ton</li><li>- dengan tonase kotor melebihi 5000 ton</li></ul>	ex 8901.10.10.00 ex 8901.10.20.00 ex 8901.10.30.00 ex 8901.10.40.00 ex 8901.10.50.00 ex 8901.10.60.00
c.2	Yacht dan kendaraan air lainnya selain yang disebut dalam Lampiran III dan Lampiran IV, untuk pelesir atau olahraga.	ex 8903.90.00.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya;

Kepala Biro Umum

ttd,-

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen JUSUF ANWAR

Koemoro Warsito, S.H., M.Kn.

NIP 060041898